KEWENANGAN PERADILAN MILITER TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PADA PERKARA KONEKSITAS YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

JUDICIAL AUTHORITY OF MILITARY LAW ENFORCEMENT IN THE CASE CONNECTIVITY PERFORMED BY INDONESIAN ARMED FORCES (TNI) IS ASSOCIATED WITH LAW NUMBER 31 YEAR 1997 ON MILITARY JUSTICE LAW IN CONJUNCTION WITH NUMBER 34 OF 2004 ON INDONESIAN ARMED FORCES

Oleh

Nama	:	Dian Pratama Sandi
NIM	:	31610023
Program Kekhususan	:	Hukum Pidana

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum, penegakan hukum berdasarkan keadilan dilaksanakan oleh setiap penyelenggara negara, setiap lembaga masyarakat, termasuk anggota TNI (militer), ada berbagai lembaga peradilan untuk berbagai status masyarakat yang melanggar hukum, seperti Peradilan Militer dan Peradilan Umum. Pengadilan Militer merupakan badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di dalam lingkungan militer, sedangkan Pengadilan Umum merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman untuk warga sipil pada umumnya, sistem peradilan militer di Indonesia saat ini lebih menganut pada sistem dimana peradilan militer mempunyai kewenangan yang bersifat umum yaitu berwenang mengadili tindak pidana militer dan tindak pidana umum atau tindak pidana yang dilakukan bersama-sama warga sipil dan anggota TNI (koneksitas). Dari penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini menjadi penting untuk memberi jawaban atas beberapa permasalahan berikut ini. Bagaimana kewenangan peradilan mliter di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan bagaimanakah penyelesaian perkara koneksitas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian dan penulisan hukum ini adalah secara yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas ditunjang dengan alat pengumpulan data berupa

observasi dalam bentuk catatan lapangan atau catatan berkala dan *interview* dengan menggunakan *directive interview* atau pedoman wawancara terstruktur.

Dari hasil penelitian kesimpulannya bahwa kewenangan peradilan terhadap Anggota TNI pelaku tindak pidana umum maupun tindak pidana yang dilakukan bersama-sama Anggota Militer bersama warga sipil (koneksitas) menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diadili dalam lingkungan Peradilan Militer tetapi setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia maka pelaku tindak pidana umum maupun pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota TNI bersama-sama warga sipil (koneksitas) dalam mengadili merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri (umum). Proses penyelesaian perkara koneksitas berdasarkan peraturan perundang-undangan diadakannya Tim Tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dibentuk dengan Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman, pelaksaan penyidikan oleh Tim Tetap koneksitas akan didapat suatu penetapan hukum bahwa perkara tersebut merupakan kewenangan dari lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan militer dengan pertimbangan, titik berat kerugian, sifat kejahatan, jumlah pelaku tindak pidana, tetapi setelah ditetapkannya Undang-Udang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia maka apabila perkara koneksitas yang dilakukan oleh TNI maka anggota TNI tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri (umum).

ABSTRACT

Indonesia is a legal state; law enforcement based on justice is implemented by all state administrator or agencies, including military personnel (Indonesia Armed Forces). There are various judicial bodies assigned for various statuses of people who violate law, such as military court and civil court. Military court is a body assigned to administer judicial authority within the military domain, whereas civil court is accorded with judicial authority upon civil member of society, in general. Nowadays, military court in Indonesia mainly adopts a system in which military court is accorded with an authority which is civil in nature, i.e. an authority to try criminal act and non-criminal act or a criminal act committed jointly by civil person and military member (connectivity case). The research conducted in connection with the writing of this paper is important in finding solution of several problems mentioned below. What is judicial authority of military court in Indonesia according to the Act Number 31 Year 1997 regarding Military Court after promulgation of the Act Number 34 Year 2004 regarding Indonesia Armed Forces, and how to solve the connectivity case as viewed from the Act Number 34 Year 2004 regarding Indonesia Armed Forces and the Act Number 31 Year 1997 regarding Military Court.

Method of approach used in this research and in writing this paper is juridical-normative, meaning that research or examination of legal principles were conducted with legal norms to which acceptable behaviors or acts refer, supported by tool of data collection in the form of observation and field records or periodic records and interview by the use of directive interview or structured interview guidelines.

From results of this research it was concluded that judicial authority upon member(s) of Indonesia Armed Forces who commit a civil criminal act or criminal act conducted by military personnel in joint with civil person (connectivity case) according to the Act Number 31 Year 1997 regarding Military Court, must be tried before the military court; however, after promulgation of the Act Number 34 Year 2004 regarding Indonesia Armed Forces, then actor of civil criminal act and criminal act committed by military personnel in joint with civil citizen (connectivity) must be tried by district (civil) court. The processes of trying connectivity case based on constitutional regulation must be assigned to a Definitive Team, in accordance with the stipulation of Article 89 of Criminal Code and Article 198 Act Number 31 Year 1997 regarding Military Court, was established based on the Decree of Minister of Defense and Security and Minister of Justice; implementation of investigation by connectivity definitive team resulted in a legal standing that the case fell into the domain of civil court or military court as based on considerations of focus of losses, nature of criminal act, and number of actor of the criminal act; however, after promulgation of the Act Number 34 Year 2004 regarding Indonesia Armed Forces, if a connectivity case is committed by member of Indonesia Armed Forces, then the case must be tried by district (civil) court.

Latar Belakang

Penegakan hukum berdasarkan keadilan dilaksanakan oleh setiap warga negara, setiap penyelengara negara, setiap lembaga masayarakat termasuk kalangan militer, untuk mewujudkan hal tersebut, maka dibutuhkan adanya lembaga untuk menegakan hukum dalam mencapai keadilan, kepastian hukum dan ketertiban sistem hukum yaitu badan-badan peradilan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan, dalam Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.

Lingkungan peradilan tersebut dalam mempunyai kewenangan yang berbeda-beda diantaranya peradilan militer dan peradilan umum, karena subyek dalam masing-masing peradilan mengandung perbedaan yang sifatnya mendasar. Peradilan umum adalah peradilan warga sipil yang pada umumnya berwenang dan memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sedangkan peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana yang pelakunya militer serta warga sipil dalam kasus perkara koneksitas, berdasarkan ketentuan tersebut maka sistem peradilan yang dijatuhkan kepada anggota militer dibedakan dengan warga sipil, anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum, harus tunduk terhadap sistem di peradilan militer, yang dilaksanakan di Pengadilan Militer.

Pengadilan Militer, ialah pengadilan yang merupakan badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di dalam lingkungan militer, pengadilan dalam peradilan militer terdiri atas pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran .[1]

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur oleh undang-undang.

Tentara Nasional Indonesia atau disebut juga prajurit TNI berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, (yang selanjutnya disebut TNI) adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan, yang dalam pengertian umum TNI terdiri atas Anggkatan Darat, Angkatan laut, dan Angkatan Udara.

TNI adalah suatu organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan Negara untuk menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang serta ikut secara aktif dalam tugas pemilharaan perdamaian regional dan internasional.[2]

---

[1] Moch. Faisal Salam *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia,* Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm.70.

[2] Markas Besar TNI AD, *Kultur Prajurit TNI Angkatan Darat* , Jakarta: CV, Lavita Graha, 2005, hlm.1.

TNI dalam melakukan tanggung jawabnya tentu saja memiliki kemungkinan penyimpangan yang dilakukannya, bentuk penyimpangan itu antara lain, melakukan tindak pidana militer, tindak pidana umum dan perkara koneksitas.

Anggota Militer sebagai subjek hukum, artinya seseorang militer termasuk subjek tindak pidana umum dan juga subjek dari tindak pidana militer, artinya militer tersebut secara berbarengan adalah subjek dari tindak pidana umum dan tindak pidana militer.[3]

Tindak Pidana Militer adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer, tindak pidana militer yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (yang selanjutnya, disebut KUHPM) dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu .[4]

1. Tindak pidana militer murni *(zuiver militaire delict)* dan
2. Tindak pidana campuran *(gemengde militaire delict)*
    a. Tindak pidana militer murni adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaanya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer mengkehendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana, disebutkan “pada prinsipnya” tindak pidana militer tersebut, ada perluasan subjek militer, contoh tindak pidana militer antara lain[5] :

---

[3] Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Cetakan ketiga, Diterbitkan Oleh: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, 2010, hlm.20.

[4] *Ibid.*

[5] Moch. Faisal Salam*, Hukum Pidana Militer di Indonesia,* Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm.279

1) Kejahatan dalam melaksanakan kewajiban perang, yaitu seorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagaian dari suatu pos yang diperkuat kepada musuh tanpa ada usaha mepertahankannya sebagian dituntut atau diharuskan dari padanya.
2) Kejahatan disersi yaitu kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seorang militer menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara tanpa dibenarkan untuk itu.
3) Kejahatan Terhadap berbagai keharusan dinas yaitu seorang militer yang meninggalkan posnya dengan semaunya tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat dan membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana diamana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya

b. Tindak pidana militer campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, dan diatur lagi dalam KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer), karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer mengingat hal-hal khusus yang melekat pada hal seorang militer, misalnya: seorang militer sengaja dipersenjatai untuk menjaga keamanan justru mempergunakan

senjata tersebut untuk memberontak; para militer ditempatkan dalam suatu *chamber* tanpa dibatasi tembok atau oleh dingding karena pada mereka telah dipupukan rasa korsa (*corsa geest*) akan tetap justru dari salah satu dari mereka melakukan pencurian di *chambre* tersebut.

Tindak pidana koneksitas, diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menjelaskan Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer.[6]

Ketentuan Pasal 89 ayat (1) KUHAP tersebut, apabila suatu peristiwa pidana dilakukan secara bersama-sama oleh orang-orang sipil yang tunduk kedalam lingkungan peradilan umum dengan anggota TNI yang tunduk dalam lingkungan peradilan militer, dalam tindak pidana yang seperti itu terdapat koneksi antara orang sipil dan anggota TNI, dengan adanya koneksitas antara dua kelompok yang berlainan lingkungan peradilanya dalam melakukan suatu tindak pidana, Yahya Harahap mengatakan, lebih efektif untuk sekaligus menarik dan mengadili mereka dalam suatu peradilan saja, mungkin diperiksa dan diadili di dalam lingkungan peradilan umum, dapat juga diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan militer.[7]

Tindak pidana koneksitas yang diatur dalam Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh

---

[6] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,* Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 28.

[7] *Ibid*.hlm.29.

pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Peradilan koneksitas dalam perkara tindak pidana yang dilakukan bersama-sama militer dan warga sipil sering ditemui kendala yaitu ketidak mudahan dalam menentukan peradilan mana yang berwenang mengadili perkara koneksitas.[8]

Kewenangan dalam menentukan peradilan mana yang berwenang dalam perkara tindak pidana koneksitas, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Jaksa atau Jaksa Tinggi sebagai penyidik bersama-sama penyidik militer meliputi, Polisi Militer dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi yang merupakan satu tim melakukan penelitian perkara dan menyepakati peradilan mana yang harus mengadili perkara tindak pidana koneksitas tersebut.[9] Sekalipun telah ada ketentuan umum yang menetapkan pada prinsipnya semua perkara koneksitas diadili dilingkungan peradilan umum, namun dalam Pasal 90 KUHAP memerintahkan untuk melakukan penelitian terlebih dahulu atas kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana koneksitas tersebut.

Tindak pidana yang terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh Anggota TNI bersama-sama dengan orang sipil, pihak Instansi militer tersebut berusaha agar anggota TNI tersebut diadili dalam lingkungan peradilan militer. Dalam surat putusan Nomor : PUT-256-K/PM.II-09/AD/AD/XII/2009, dalam putusan ini terjadi pelanggaran perkara koneksitas yang dilakukan oleh anggota TNI dan keenam warga sipil

---

[8] Kansil *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia,* Penerbit, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm.379.

[9] *Ibid*. hlm.380.

bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasaan dimana kasus tersebut diadili terpisah, anggota TNI yang menjadi tersangka diadili oleh Pengadilan Militer dan keenam tersangka dari warga sipil diadili di pengadilan umum.

Pemerintah dalam menjalankan sistem hukum di Indonesia tidak boleh ada warga negara yang mempunyai ke istimewaan termasuk dalam masalah peradilan, semua warga negara harus tunduk dan patuh kepada keputusan hukum dan diperlakukan sama apabila salah seorang warga negara tersangkut hukum, oleh karena itu pengadilan harus dapat menjalankan dan mengayomi para pihak yang berperkara dipengadilan, dari kalangan sipil maupun dari kalangan militer, mengingat kejahatan bisa dilakukan oleh setiap orang baik dari kalangan sipil maupun militer atau kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara sipil dan militer.

Meskipun telah ada pengaturannya, akan tetapi dalam prakteknya terdapat perbedaan, maksudnya antara apa yang seharusnya (*das sollen*) secara normatif tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta yang terjadi *(das sein*), karena berdasarkan Pasal 89 KUHAP bahwa apabila terjadi tindak pidana yang sama-sama dilakukan oleh oknum militer dan sipil maka mereka diadili dalam lingkup peradilan umum.

Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kewenangan peradilan militer di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia?
2. Bagaimanakah penyelesaian perkara koneksitas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer?

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu:[10]

> "Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukumya yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas."

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi literatur dan studi lapangan.Studi literature digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan primer, bahan sekunder maupun bahan tertier, sedangkan studi lapangan digunakan untuk memperoleh data primer yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan masalah penelitian.

[10] *Ibid*, hlm. 15.

Kegunaan Penelitian

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan konstribusi dan masukan baik secara teoritis maupun dari segi praktis untuk seluruh masyarakat.

1. Kegunaan Teoritis
    a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenaiKewenangan Pengadilan Militer dalam mengadili Perkara tindak pidana konesitas
    b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan tambahan bagi kepustakaan khususnya mengenai kewenangan Pengadilan Militer dalam mengadili perkara tindak pidana koneksitas
2. Kegunaan Praktis
    a. Bagi Mahasiswa
        1). Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dari segi hukum pidana yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Militer dalam mengadili perkara koneksitas.
        2). Melatih cara berfikir praktis dan logis untuk memecahkan masalah hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perkembangannya dimasyarakat.
    b. Bagi Masyarakat

        Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai kewenangan Pengadilan Militer dalam mengadili perkara tindak pidana koneksitas.

c. Bagi Lembaga Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi lembaga Fakultas hukum Universitas Komputer Indonesia dalam program kekhususan Hukum pidana, sebagai suatu sarana pengkajian masalah-masalah aktual secara ilmiah khususnya dalam penegakan hukum terhadap kewenangan Pengadilan Militer dalam perkara tindak pidana koneksitas.

d. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai sumber pemikiran sebagai sumber pertimbangan mengambil tindakan hukum mengenai kewenangan Pengadilan Militer dalam mengadili tindak pidana perkara koneksitas.

Simpulan Dan Saran

1. Simpulan

a. Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer ataupun tindak pidana yang dilakukan Prajurit TNI bersama-sama warga sipil (koneksitas), sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana Militer (KUHPM) *Juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer, diadili di Peradilan Militer, tetapi setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia maka anggota TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum

yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka untuk penanganan kasus tindak pidana umum maupun tindak pidana koneksitas yang di lakukan oleh TNI apabila akibat yang di timbulkan lebih kepada kepentingan umum maka yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Negeri (umum)

b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, mengatur, Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia *Juncto* Pasal 3 Ayat (4) Ketatapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri yang menyatakan bahwa Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum, maka seharusnya apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota TNI secara Individual maupun melakukan tindak pidana bersama-sama warga sipil (koneksitas) maka Anggota TNI tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri (umum)

2. Saran

a. Adanya pelatihan atau seminar untuk menambah wawasan aparat penegak hukum terkait dengan penyelesain tindak pidana umum yang dilakukan oleh Angggota TNI, maupun tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh Anggota TNI dan warga sipil (koneksitas) setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

b. Harus adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terkait menganai tindak pidana umum maupun tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota TNI bersama-sama warga sipil (koneksitas) setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), sehingga jelas yuridiksi pengadilan yang berwenang mengadili perkara koneksitas